

**ADAT, AGAMA DAN KONSERVASI
PERAN FORUM PENJAGA HUTAN DAN SUNGAI (FPHS)
DALAM MELESTARIKAN HUTAN DI KECAMATAN
PINING GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**FAUZI RAHMAT
NIM. 160305118**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023**

**ADAT, AGAMA DAN KONSERVASI
PERAN FORUM PENJAGA HUTAN DAN SUNGAI (FPHS)
DALAM MELESTARIKAN HUTAN DI KECAMATAN
PINING GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Diajukan Oleh:

FAUZI RAHMAT
NIM. 160305118

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Sehat Ihsan Shadiqin., M.Ag
NIP. 197905082006041001

Pembimbing II,



Dr. Abd Majid, M.Si
NIP. 196103251991011001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Studi Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : 08 Mei 2023 M
17 Syawal 1444 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Sehat Ihsan Shadiqin., M.Ag
NIP. 197905082006041001

Sekretaris,




Dr. Abd Majid, M.Si
NIP. 196103251991011001

Penguji I,



Arfiansyah, S.Fil., M.A
NIP. 198104122006041004

Penguji II,



Dr. Azwarfajri, S.Ag, M.Si
NIP. 197606162005011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthallib, L.c, M.Ag
NIP. 197804222003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fauzi Rahmat
NIM : 160305118
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Program Studi Sosiologi Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Adat, Agama dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh,

Yang menyatakan,



FAUZI RAHMAT
NIM. 160305118

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena atas rahmat-Nya penulis diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Adat, Agama dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues*”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, semangat, bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Abd Majid, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Furqan,. L.c., M.A. selaku Penasehat Akademik, beserta dosen-dosen Program Studi Sosiologi Agama yang telah memberikan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

3. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan materi, semangat dan doa setiap harinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa mendatang.

Banda Aceh, 09 Maret 2023

Penulis

ABSTRAK


Nama/NIM : Fauzi Rahmat/160305118
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Adat, Agama dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Abd Majid, M.Si.
Kata Kunci : Konservasi Hutan, Forum Penjaga Hutan dan Sungai, Pining.

Kawasan hutan konservasi merujuk kepada suatu kawasan yang dilindungi. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS), peran konservasi hutan yang dilakukan oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) di Gayo Lues dan apa saja yang sudah dilakukan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan jenis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dan data-data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis model Miles dan Huberman. Hasil dalam penelitian ini yaitu, (1) latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mengeksploitasi hutan tanpa asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (2) Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai adalah mendorong penguatan dan pendidikan kritis masyarakat terhadap modernisasi pembangunan yang dapat menjamin keberlanjutan sumber daya alam (hutan) untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. (3) Gerakan yang sudah dilakukan Forum Penjaga Hutan dan Sungai yaitu mengadvokasi Protes Proyek Asing di Lesten, mengadvokasi permasalahan tambang PT. Wayang Mining Gayo Indo, dan mengadvokasi tentang permohonan penetapan wilayah mukim dan hutan adat mereka kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pengertian Hutan.....	8
B. Hutan dalam pandangan Adat	11
C. Hutan dalam Pandangan Islam.....	14
D. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Lokasi Penelitian.....	20
B. Jenis Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	21
D. Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	28

A. Peran Agama dalam Konservasi Hutan	28
B. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues	30
C. Latar Belakang Lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai.....	35
D. Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai dalam Konservasi Hutan.....	41
E. Peran Adat dalam Konservasi Hutan	51
F. Aksi Nyata Forum Penjaga Hutan dan Sungai	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Ketergantungan Hutan dan Masyarakat 10



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020	32
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Pengumpulan Data Penelitian.....	73
Lampiran 2 Nama-Nama Masyarakat Yang di Wawancarai	76
Lampiran 3 Surat Keputusan.....	77
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	78
Lampiran 5 Surat Balasan Keputusan	79
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara tropis, memiliki banyak hutan tropis yang tersebar di berbagai pulau di seluruh Indonesia, seperti pulau Kalimantan, pulau Sumatera, pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Hal inilah yang membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai paru-paru dunia, terlebih pulau Kalimantan yang memang diberikan predikat sebagai pengekspor oksigen terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, tentunya mulai bermunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan hutan sendiri.¹

Data kerusakan hutan di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun. Hal ini juga senada dengan kerusakan hutan yang terjadi di Aceh, luas tutupan hutan pada 2017 lalu masih mencapai seluas 3.019.432 hektare, kemudian pada 2018 lalu kembali menyusut menjadi 3.004.352 hektare. Penyusutannya pada 2019 ini terjadi 41 hektare

¹ Rani, S., Zakiyah, N., & Benardi, A. I. "Motif Awan (Model Partisipatif Wisatawan) Sebagai Solusi Konservasi Hutan Evergreen di Taman Nasional Bali Barat", dalam *jurnal Edu Geography* Vol 7 No 2, (2019), hlm. 188–197.

terjadi setiap harinya. Baik itu ada pembukaan lahan baru, perambahan hutan maupun pembukaan pertambangan tanpa izin.²

Upaya konservasi alam di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, kemudian berlanjut pada masa penjajahan Belanda serta pada masa pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, melalui penunjukan atau penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk taman nasional. Kawasan ekosistem Leuser juga terdiri dari beberapa kawasan pelestarian alam yang ditetapkan sebelumnya seperti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Hutan Produksi dan sesuai dengan namanya, kawasan ini merupakan gabungan dari sistem alami satu sama lain yang merupakan keterkaitan erat yang membentuk bentang alam yang sangat luas serta sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³

Pada tahun 1995, Pemerintah RI memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No.227/Kpts-II/1995. Pelimpahan pengelolaan meliputi kawasan seluas 1.790.000 hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (905.000 ha),

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/miris-laju-kerusakan-hutan-di-aceh-41-hektare-per-hari.html>. diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.30 WIB.

³ Wiratno. (2013). *Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser*. Medan: YOSL-OIC dan UNESCO.

Hutan Lindung (505.000 ha) dan Hutan Produksi (380.000 ha), yang keseluruhannya di Aceh (80%), dan 20% di Propinsi Sumatera Utara.⁴ Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada, tantangan bagi seluruh pengelola kawasan-kawasan konservasi termasuk hutan Leuser adalah bagaimana mendorong peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan di tingkat tapak.

Dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Sungai di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan juga hutan Leuser, telah ada Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining dalam mendorong kepedulian masyarakat untuk memelihara hutan dan sungai. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang isu lingkungan. Forum ini berdiri atas keresahan warga Pining terhadap ancaman lingkungan kian hari kian mengkhawatirkan baik sungai dan hutan Pining. Organisasi Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining sudah lama berdiri dilingkungan masyarakat Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2008 yang beranggota semua masyarakat Pining yang cinta terhadap lingkungan. Dan organisasi ini diresmikan pada tahun 2014 sekaligus keluarnya akta notaris, Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining dipimpin atau

⁴ Retno Soetarjono, *Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat (hak pengelolaan kawasan ekosistem leuser)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.

diketahui oleh Abukari Aman Jarum. Jauh sebelum forum ini berdiri Aman Jarum telah lama malang melintang di bidang lingkungan khususnya Kecamatan Pining terhitung sejak 1986 silam.

Menjaga lingkungan merupakan amanah dari orang tuanya, dan pertama di lakukan menaman pohon bambu di pinggiran sungai yang terletak di cegis, dan mengamankan hutan seluas 100 Hektrar dari perambahan liar yang hari ini masih tetap perwan di kawasan Arul Relem Desa Pintu rime. Kemudian aksi sederhanya itu aman jarum atau akrab di sapa tarzan leuser tersebut, mendapat dukungan dari Yayasan HaKA. dan tahun 2017 di bangun sebuah tugu yang megah di Pulo Sange Desa Pining, Tugu tersebut bertulisan Save Hutan Pining yang di resmikan langsung Oleh Tokoh masyarakat Pining dan Direktur Yayasan Hutan Alam dan Konservasi Aceh (HAkA) Parija Farhan dan Badrul.

Sebagaimana di ketahui wilayah Kecamatan Pining berada di Kawasawan Ekosistem Leuser (KEL). Masyarakat Pining harus menjaga dan melindungi hutan dari para oknum yang tak bertanggung jawab mengambil kekayaan alam Pining dengan melakukan Ekplorasi. Hutan Pining milik adat urang Pining. Dan terkait pembukaan lahan baru juga tak ada larang khusus untuk masyarakat adat Pining, asal jangan di jual kepada orang luar daerah dan oknum yang mengatas namakan pejabat yang berkedok pembukaan jalan. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining juga bergerak untuk mengajak masyarakat dalam menjaga

hutan. Mengingat kondisi lingkungan hidup atau hutan yang sudah mengancam kelestarian sumber daya air dan hewan di lingkungan hutan dan sungai, Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining mengajak semua warga atau masyarakat harus melakukan berbagai upaya mengantisipasinya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, diperlukan suatu pemikiran yang serius mengenai pengelolaan hutan dimasa kini dan masa yang akan datang. Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada *resources and community based development*. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang penelitian tentang **“Adat, Agama dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues?
2. Apa saja peran konservasi hutan yang dilakukan oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) di Gayo Lues?

3. Apa saja yang sudah dilakukan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam konservasi hutan di Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui peran konservasi hutan yang dilakukan oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) di Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam konservasi hutan di Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berfikir kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah konservasi hutan.
 - 2) Peneliti juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan terhadap teori-teori serta upaya peningkatan kualitas keilmuan yang selama ini peneliti tekuni dibangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pembaca, Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas maupun tenaga ahli bidang kehutanan tentang pelestarian hutan.
- 2) Bagi mahasiswa, Penelitian ini berguna kepada mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam hal melestarikan hutan dan menjaga lingkungan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hutan

Hutan menurut UU No 41 tahun 1999 merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Menurut statusnya sesuai dengan UU kehutanan, hutan hanya dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Hutan negara, hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak, hutan yang dibebani hak atas tanah yang biasanya disebut sebagai hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas lahan milik rakyat, baik petani secara perorangan maupun bersama-sama.¹

Saat ini, kondisi lingkungan khususnya hutan diseluruh penjuru bumi sedang mengalami degradasi yang luar biasa. Sebagai contoh pada tahun 1970-an dan 1980-an kita dapat menyaksikan suatu peningkatan dramatis dalam perampokan dan pengalihan sumber daya alam hutan di Amazon Brazil, Kalimantan di

¹ San Afri Awang dkk. (2002). *Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. (Yogyakarta: BPFPE).

Indonesia, Filipina dan yang terakhir di Mekong di Vietnam.² Kerusakan-kerusakan ini sangat terkait erat dengan sistem politik maupun ekonomi. Indonesia sendiri mengalami kasus yang serupa.


Masalah kehutanan di Indonesia adalah deforestasi yang meningkat dalam beberapa dekade. Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia (2003) dan Departemen Kehutanan Indonesia tingkat deforestasi sudah mencapai lebih dari dua juta hektar per tahun. Secara total, luas hutan telah mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Apabila di tahun 1950, terdapat 162 juta hektar hutan, pada tahun 1985, hutan kita tinggal 119 juta hektar. Angka ini terus mengalami penurunan, karena pada tahun 2000, hutan kita tinggal 96 juta hektar. Apabila tingkat kehilangan ini terus terjadi sebesar 2 juta hektar per tahun maka dalam kurun waktu 48 tahun kedepan, wilayah Indonesia akan menjadi gurun pasir yang gundul dan panas. Penting juga dicatat, bahwa hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan sangat signifikan, dari 4,25 juta hektar pada tahun 1982, sekarang tinggal 3,24 juta hektar pada tahun 1987 dan menjadi 2,06 juta hektar pada tahun 1995.³

Sumber daya hutan dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan kehidupan dan

² Ton Dietz. (2005). *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*. (Yogyakarta: Insist Press).

³ Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa. (2006). *Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku*, (Yogyakarta: PPLH Jawa).

lingkungan. Hutan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketergantungan antara kedua belah pihak dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut:



Gambar 2.1. Skema Ketergantungan Hutan dan Masyarakat

Jutaan masyarakat pedesaan kehidupannya tergantung kepada produksi dan jasa hasil hutan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Namun demikian, jutaan manusia lainnya baik regional dan mondial yang berada diluar orbit pedesaan juga memerlukan produksi dan jasa dari sumber daya hutan, misalnya untuk rekreasi, penelitian, sumber ekonomi, penjaga lingkungan dan penjaga kelestarian plasma nutfah untuk kebutuhan umat manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Skematik diatas menjadi sangat terganggu ketika hubungan hutan dan masyarakat hanya dilihat sebagai faktor ekonomi belaka, kemudian memarjinalkan kehadiran masyarakat didalam membangun hutan tersebut. Di sebagian besar belahan dunia, masyarakat dijadikan musuh oleh pemerintah karena distigmasi sebagai perusak sumber daya hutan (SDH). Bukankah masyarakat tidak bersahabat dengan alamnya karena mereka memang dijauhkan secara politik dan ekonomi oleh pemerintah. Selama ini

masyarakat dianggap sebagai pesaing pemanfaat SDH oleh pengusaha dan pemerintah.⁴

B. Hutan dalam Pandangan Adat

1. Pengertian Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat, kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri. hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. pada umumnya komunitas- komunitas masyarakat adat penghuni hutan di indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni.⁵

⁴ San Afri Awang. (2003). *Politik Kehutanan Masyarakat*. (Yogyakarta : Center For Critical Social Studies (CCSS)).

⁵ Nababan, A. 2008. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat*. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siemempuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.

2. Masyarakat Hutan Adat

Masyarakat hutan Adat menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab 1 pasal 1 butir 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.⁶ Pandangan dasar dari kongres 1 masyarakat adat nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa “masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat”.

Beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu : Mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian, Mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut, Mempunyai budaya yang khas, Mempunyai bahasa sendiri. Hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis organisasi non pemerintah menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam.

Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan, sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing.⁷

Di Indonesia, kosakata masyarakat adat menjadi populer sejak 10 tahun terakhir. Ornop (sudah jelas) punya kontribusi sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini sebagai padanan dari indigenous people, terutama sejak pertemuan yang diorganisasikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Tana Toraja pada tahun 1993.

Dari pertemuan itulah istilah masyarakat adat kemudian disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

⁷ JaPHaMA, 2002, Hak Masyarakat Adat Indonesia, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12, Jakarta.

C. Hutan dalam Pandangan Islam

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah Ruang Lingkup yang saling terkait yaitu di antaranya lingkup keyakinan (*Aqidah*), norma (*syari'at*), muamalah, dan lingkup perilaku atau sering kita sebut sebagai akhlak.⁸ Nabi Muhammad Saw menjelaskan tentang agama/keberagamaan dalam satu kalimat yang singkat, namun padat dan syarat makna, yaitu *ad-Din al-Muamalah* atau agama adalah interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan, baik lingkungan biotik atau abiotik, dan hubungan dengan diri sendiri.⁹

Tidak sedikit doktrin Islam yang berbicara tentang lingkungan hidup (biotik-abiotik) baik itu berkaitan dengan hutan dan bumi atau tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan kehidupan manusia di muka bumi, Islam tidak hanya menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Tuhan Pencipta alam semesta dan manusia di dalamnya, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam sekitar. Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai

⁸ Rois Mahfud. (2011). *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga), halaman 9.

⁹ M. Quraish Shihab. (2006). *Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati), halaman 3.

khalifah di muka bumi (Q.S. 2: 30) dan menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk manusia (Q.S. 2: 29). Ini berarti bahwa manusia memikul mandat untuk mengelola bumi beserta segenap isinya, suatu tugas atau pekerjaan yang tidak saja harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi juga harus dipertanggung-jawabkan terhadap Tuhan sebagai Sang Pemberi mandat. Dengan kata lain, dalam mengelola bumi dan segala isinya tersebut manusia tidak boleh semena-mena, tetapi harus sesuai dengan kehendak dan aturan yang telah digariskan Allah SWT.

Berdasarkan kutipan ayat-ayat al-Quran di atas maka sudah seharusnya manusia merasa berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi dan segala apa yang ada di dalam maupun di atasnya. Sebagai implementasi nilai-nilai al-Quran di atas sangat peduli terhadap lingkungan alam.

D. Kerangka Teori

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak keluar dari fokus, maka penulis membutuhkan beberapa teori sebagai kerangka berfikir dalam penulisan penelitian. Judul penelitian ini adalah “Adat, Agama dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues”, berdasarkan judul penelitian maka kajian tentang teori gerakan sosial dan konservasi menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasan teori.

1. Teori Gerakan Sosial

Dalam menjelaskan perihal sebuah gerakan, Tarrow berpendapat bahwa, “Gerakan sosial adalah politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya”.¹⁰ Konsep gerakan sosial yang didefinisikan oleh Tarrow tersebut memiliki definisi sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam pandangan teori sistem semisal fungsionalisme struktural, gerakan sosial tidak akan muncul kecuali karena kekacauan, patologi dan disorganisasi sosial yang dihadapi atau diimbangi oleh mekanisme penyeimbangan sistem. Sebaliknya menurut teori pilihan rasional modern, gerakan sosial menggambarkan cara normal untuk mencapai tujuan politik, sebagai bentuk khusus tindakan politik yang dilakukan sekumpulan

¹⁰ Fadilla Putra dkk. (2006). *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, (Malang: PLACID's Averroes Press), halaman 1.

orang yang memperjuangkan tujuan mereka karena mereka tak mempunyai lembaga yang mewakili kepentingan mereka.¹¹

Menurut Doug MC Adam dalam buku Fadilla Putra dkk menjelaskan ada tiga faktor yang bisa menjelaskan siklus gerakan sosial antara lain:

a. Kesempatan Politik

Para teoritis gerakan sosial menegaskan pentingnya suatu sistem politik dalam menyediakan kesempatan bagi aksi-aksi kolektif. Gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan, dan aksi berupa revolusi muncul ke permukaan ketika sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan.

b. Struktur Mobilisasi

Struktur mobilisasi dapat diartikan sebagai wahana-wahana kolektif, baik formal maupun informal, yang dipergunakan oleh orang-orang untuk memobilisasi dan melibatkan diri dalam aksi kolektif. Wahana-wahana kolektif tersebut biasa berupa kelompok, organisasi dan jaringan informal yang berada pada level mezzo (menengah).

c. Proses Pembingkaihan (*framing*)

¹¹ Syahrial Syarbaini Rusdiyanta. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Graha Ilmu: Yogyakarta), halaman 162.

Proses framing diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif. Dalam banyak kasus gerakan sosial, isu ketidakadilan (*injustice*) merupakan bingkai paling sering dipergunakan untuk mendefinisikan kondisi yang dialami dan dihadapi oleh partisipan gerakan.¹²

2. Teori Konservasi

Krisis ekologi dan resiko lingkungan harus direspon dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan gerakan etika dan moral konservasi.¹³ Perumusan strategi mengatasi krisis dapat dilakukan dengan mengimplementasikan filosofi dan politik atas dasar prinsip-prinsip deep ecology. Prinsip deep ecology tidak membedakan antara manusia atau sesuatu yang lain dari lingkungan alamiah. Etika ini menekankan pemeliharaan alam atau lingkungan, bukan hanya demi manusia, melainkan juga demi alam itu sendiri. Paham ini tidak melihat dunia sebagai sebuah obyek

¹² Fadilla Putra dkk. (2006). *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, (Malang: PLACID's Averroes Press), halaman 8-9.

¹³ Hadi S. Alikodra. (2012). *Konservasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan : Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), halaman 74.

yang terisolasi, namun sebagai pertalian fenomena di mana secara mendasar saling berhubungan dan saling bergantung.¹⁴

Dalam mengimplementasikan etika *deep ecology* diperlukan kesabaran untuk mengubah perilaku manusia. Menurut Goulet bahwa dalam pengembangan etika diperlukan kemampuan untuk menghancurkan monopolistik dan diperlukan legitimasi *scientific* dan mendorong berkembangnya teknologi yang rasional, mengintegrasikan teknik, politik, dan etika secara rasional dalam pengambilan kebijakan, melalui sistem interaksi yang saling menguntungkan. Untuk itu diperlukan pengaturan bagi pengembangan kapasitasnya, baik kondisi sumberdaya manusia, organisasi, termasuk mekanisme kerja, maupun kepastian hukum. Melalui cara tersebut diharapkan masing-masing unit akan dapat bekerja secara rasional dan bersinergis membangun kekuatan untuk mencapai sasaran dan tujuan konservasi.

¹⁴ Rachmad K Dwi Susilo. (2009). *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers), halaman 108.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Peneliti mengambil penelitian disini karena kondisi hutan Pining yang masih sangat asri, namun beberapa tahun terakhir banyak perbuatan-perbuatan manusia yang merusak hutan. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa proyek pembangunan perusahaan untuk mengambil hasil alam Pining. Tentu yang paling penting, disini peneliti bisa langsung berjumpa dengan pengurus Forum Penjaga Hutan dan Sungai di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Salah satu forum yang sampai hari ini masih aktif dan terus melakukan advokasi terhadap kerusakan lingkungan dan hutan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) jenis deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, dan hubungan suatu fenomena.¹ Jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar.

¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III. Bandung: CV. Alfabeta). Halaman 22.

Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah di tentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.³

C. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang akan dimintai keterangan terhadap objek penelitian dan memahami serta mengetahui masalah yang diteliti.⁴ Pemilihan Informan menurut Spradley Iskandar adalah dengan cara menentukan subyek yang mudah untuk dijadikan sumber informasi, tidak sulit dihubungi dan mudah memperoleh izin melakukan penelitian. Informan yang dipilih

² Nurul Zuriah, (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara). Halaman 47.

³ Sayuti Ali, (2002). *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Halaman 69.

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitan Kualitatif*, 9Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), Halaman 178.

adalah orang yang mampu memberikan informasi yang jelas terhadap obyek penelitian.⁵

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁶

Adapun teknik sampling yang peneliti gunakan disini adalah *purposive sampling*, karena teknik ini langsung tertuju kepada orang yang dianggap tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.

⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2008), Halaman 219.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011), Halaman 300.

Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Data ini diperoleh dari informan yang akan peneliti teliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau literatur-literatur terkait penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi dan Undang-Undang dari media maupun internet.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berpedoman pada teori yang ada untuk mencari dan mendapatkan serta mengumpulkan data dan informasi yang ada sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

⁷ Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), halaman 137.

Menurut Asrof Safi'i observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁸ Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.⁹ Ada beberapa jenis wawancara dalam penelitian dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara

⁸ Safi'i, A. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Elkif), halaman 145.

⁹ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), halaman 317.

terstruktur. Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan wawancara dalam bentuk pedoman wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang digunakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi 3 hal yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Bahkan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Data-data yang akan digunakan dalam penulisan hasil lapangan setelah melalui proses reduksi data ini sangat penting dalam proses penelitian ini.

Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis data yang valid. Penyajian-penyajian yang dibahas dalam data ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah penarikan kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 337.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Agama dalam Konservasi Hutan

Krisis lingkungan kian hari semakin memburuk tidak mampu diatasi dengan seperangkat sains, teknologi dan hukum sekuler, pada dasarnya masyarakat dunia membutuhkan peran agama agar menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia, yaitu nilai-nilai agama.¹ Artinya, pemahaman agama saat ini tidak lagi berkuat pada masalah-masalah spiritual, tetapi juga harus bergerak kepada aspek-aspek nyata masyarakat pemeluknya dalam hal ini kepedulian terhadap lingkungan. Adanya nilai-nilai agama, manusia akan memiliki kecakapan dalam mengatasi dan ketajaman membaca tanda-tanda zaman berikut kemampuan menciptakan seperangkat nilai untuk melestarikannya dalam hukum dan sejumlah peraturan.

Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip ibadah dan khalifah, maka sudah seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian kualitas alam.

¹<https://pesantren.id/pentingnya-menghindari-kerusakan-lingkungan-dalam-islam-10932/>. Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2023. Pulu 00.18 WIB.

Alam sendiri pada dasarnya juga mempunyai perjanjian tersendiri dengan Allah. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seluruh ciptaan yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah, namun manusia tidak mengetahui tasbihnya.² Allah SWT telah mengamanahkan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga supaya tidak termasuk orang yang fasik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah: 26-27 yang berbunyi:

Artinya: "Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik. (Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah (kufur akidah) dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (kufur insaniyah/ijtima'iyah) dan berbuat kerusakan di bumi (kufur kauniyah/ekologi). Mereka itulah orang-orang yang rugi".

Tiga karakteristik manusia dalam ayat tersebut kemudian harus menjadi rambu-rambu bagi keislaman dan keimanan. Berdasarkan ayat di atas, terdapat tiga bentuk proses menuju keselamatan (Islam) dan keamanan (Iman) yang bisa diekspresikan. Pertama, mengakui ke-Esaan Allah. Kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia; dan Ketiga, menjalin hubungan yang seimbang dengan alam. Dengan demikian, tujuan diproyeksikannya maqashid al-syari'ah adalah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, menumbuh

² M. Quraish Shihab. (1996). *Membumukan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan), halaman 295.

kembangkan hasil dan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengrusakan kawasan bumi, serta pola pemerataannya pada seluruh lapisan umat manusia. Setiap tindakan yang menafikan tujuan-tujuan tersebut sama halnya menghilangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan menodai prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung di dalamnya.³

B. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 pada tanggal 10 april 2002. Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintah sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Berhubung dengan keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan minimnya PAD Aceh Tenggara, mereka pun membentuk Kabupaten tersendiri yang dinamakan Kabupaten Gayo Lues.

Pada tanggal 2 juli 2002 Gayo Lues beserta 21 kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Hari Sabarno sebagai sebuah kabupaten. Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah perbukitan dan pengunungan yang terletak pada ketinggian berkisar dari 400-1200

³ *Ibid*, halaman 297.

meter di atas permukaan laut (m dpl) dimana sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam taman nasional gunung louser yang di andalkan sebagai paru-paru dunia. Posisi Kabupaten Gayo Lues kalau diperhatikan secara detail merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi di bagian hulu Aceh dan strategis mendukung pengembangan ekonomi Aceh wilayah timur dan barat.

Berdasarkan letak geografisnya, buku Gayo Lues dalam angka tahun 2020. Kabupaten Gayo Lues secara geografis berada pada 96o 43' 24" – 97o 55' 24" Bujur Timur dan 3o 40' 26" – 4 o 16' 55" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Gayo Lues mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 Kecamatan, 25 kemukiman dan 145 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan pining dengan luas wilayah 135.008,35 Ha atau

24,33 persen, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren dengan luas wilayah 16.605,63 Ha atau 2,99 persen dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues.⁴ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Tripejaya	Rerebe	43.172,73	7,88
2.	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
3.	Riki Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
4.	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
5.	Pining	Pining	135.008,35	24,33
6.	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
7.	Kutapanjang	Kutapajang	26.952,72	4,86
8.	Dabun Gelang	Badak Bur Jumpe	44.471,13	8,01
9.	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90
10.	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
11.	Blang Jerango	Buntul Gemunyang	38.241,70	6,89
Jumlah			554.991,06	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2021

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada pertengahan tahun

⁴ Badan Pusat Statistik. Gayo Lues dalam Angka. 2021

2020 berjumlah 99.532. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren yakni 31.180 jiwa, dan jumlah penduduknya tercekil terdapat di Kecamatan Pantan Cuaca yakni 4.338 jiwa. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Gayo Lues belum bergeser dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues. Sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori administrasi pemerintahan, dan kategori konstruksi.

Berbicara tentang bahasa, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Gayo. Dalam penuturan bahasa dan dialeknya jauh berbeda dengan bahasa etnis lainnya, di Gayo lues sendiri bahasa yang dipakai dominan bahasa Gayo. Bahasa Gayo terbagi menjadi 2 yaitu bahasa Gayo halus dan kasar. Karena kemajuan zaman, suku dan ras terus berubah dan berpindah, sehingga bahasa yang dipakai lebih sering bahasa kasar, bahasa halus lebih banyak dituturkan oleh orang tua, selain itu halus dan kasar bahasa juga tergantung daerah yang menuturkannya.

Dalam etnis Gayo mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara ditunjukkan dengan tutur (cara memanggil orang) dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tatakrama, sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Bagi

orang tua selain mengenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia, orang tua juga memberikan penerapan berbahasa Gayo kepada anak-anak sejak usia dini, hal ini dikarenakan bagi mereka sekalipun menguasai bahasa suku bangsa lainnya anak-anak mereka tidak boleh melupakan identitas dan etnis asli mereka sendiri yaitu bahasa Gayo.

Masyarakat Gayo juga dikenal dengan kekentalan kesenian mereka yaitu yang menjadi ciri khas masyarakat Gayo itu sendiri. masyarakat Gayo Lues yang memiliki kesenian tersendiri dalam bidang tari, seperti Saman, Bines, dan Didong. Tari saman sendiri merupakan tarian yang sudah ada sejak lama yang dipertahankan sampai sekarang bahkan tari saman sudah menjadi warisan budaya UNESCO yang ditetapkan pada tahun 2010.⁵ Ini menjadi bukti bahwa tari saman memiliki nilai seni tinggi disamping memiliki nilai-nilai budaya yang sangat kental didalamnya. Tari saman biasanya ditarikan oleh belasan orang, atau puluhan lelaki, dengan jumlah penari harus ganjil, 15, 17 atau 19 orang dengan 1 atau 2 orang vokal.

Selain saman, Gayo Lues juga memiliki seni Didong yang merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang populer pada masyarakat Gayo. Kesenian Didong menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Gayo. Didong merupakan kesenian yang menggunakan alat music sederhana, berupa bantal

⁵<https://www.gramedia.com/literasi/tarisanaman/#:~:text=Pengertian%20Tari%20Saman>. Diakses pada Tanggal 31 Maret Pukul 00.24 WIB.

kecil ditepuk oleh sekelompok orang dengan dua orang vocal. Ditampilkan dengan 6 sampai dengan 12 orang penampil lelaki.⁶ Kalau saman dan Didong ditarikan oleh penari laki-laki maka binas ditarikan oleh penari perempuan yang berjumlah 10 sampai 12 penari dengan dua orang vocal dan 10 orang penari.

C. Latar Belakang Lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai

1. Profil Forum Penjaga Hutan dan Sungai

Hutan Pining adalah kawasan hutan diwilayah masyarakat adat Pining. Secara administrasi bertempat di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues yang memiliki kawasan hutan terluas di Kabupaten Gayo Lues Pulau Sumatera, penghuni satwa kunci badak, harimau Pining dan gajah. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining ini terbentuk pada tahun 2019 secara formalitas.

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining bergerak dalam perlindungan kawasan hutan berbasis kearifan lokal (adat istiadat) mementingkan kegiatan konservasi dengan pendekatan masyarakat pinggiran hutan, wilayah kerja Kecamatan Pining yang berada dalam Kawasan KEL dan TNGL. Pining menjadi lapisan pertama dalam melakukan perlindungan zona inti TNGL.

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining bersifat independen, profesional, dan non partisan. Forum Penjaga Hutan

⁶ Agung Suryo S. (2011). Seni Didong dan Gambaran Hidup Orang Gayo, *Jurnal SUWA: BPNB Aceh Sumut no. 13*. Halaman 2.

dan Sungai Harimau Pining bertujuan untuk memberikan sumbangan secara proaktif guna mengantisipasi masalah lingkungan terutama kerusakan hutan, sebagai dampak pembangunan dan modernisasi.

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining juga berupaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya hutan dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining juga melakukan advokasi-advokasi masyarakat dan konservasi sumber daya alam (hutan) yang berbasiskan prinsip keadilan, non diskriminatif, gender dan berwawasan lingkungan.

2. Visi Misi Forum Penjaga Hutan dan Sungai

Adapun Visi dan Misi Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining adalah:

- a. Menolak segala macam bentuk kegiatan eksploitasi kawasan hutan yang bersifat mengancam kelestarian hutan diwilayah Pining.
- b. Melakukan dokumentasi pengarsipan aturan adat istiadat tentang hutan dari tradisi kedalam bentuk aturan tertulis yang bersifat mengingat menjadi norma adat istiadat (hukum positif).
- c. Melakukan kegiatan perlindungan, patroli, penyegahan, dan saksi adat istiadat terhadap upaya kejahatan

lingkungan secara adat istiadat memastikan peradilan adat istiadat.

- d. Melakukan penguatan kelompok masyarakat adat, pelatihan pertanian yang selaras dengan keseimbangan kebutuhan masyarakat sekitar hutan dengan keseimbangan kawasan hutan.
- e. Melakukan kampanye perlindungan kawasan hutan berbasis kesenian dan tradisi masyarakat Pining.

3. Masyarakat Desa Hutan sampai lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining.

Masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang berada di dalam hutan maupun berbatasan langsung dengan hutan dan memanfaatkan sumber lahan hutan maupun hasil-hasil hutan lain. Jadi walaupun masyarakat tersebut berada di wilayah tepi hutan atau jauh dari hutan, tetapi selama ia memanfaatkan hasil hutan, maka ia merupakan bagian dari masyarakat desa hutan. Sumber daya hutan dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan kehidupan dan lingkungan. Hutan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan

Interaksi antara masyarakat desa hutan dengan sumber daya hutan pada hakikatnya bersifat saling ketergantungan. Teori ekologi Rambo menyebutkan adanya hubungan pengaruh yang merupakan sebuah dialektika antara sistem sosial masyarakat desa

hutan dengan sistem ekosistem hutan. Apabila dalam satu sistem tersebut terjadi masalah maka akan mempengaruhi sistem lain.⁷ Sehingga apabila muncul stigma negatif terhadap masyarakat desa hutan yang aspek perilakunya mengancam kelestarian hutan maka dapat disebut, dalam sistem sosial masyarakat desa hutan sedang mengalami masalah sehingga ekosistem hutan mengalami gangguan pula.

Pembangunan hutan Indonesia yang menghasilkan berbagai pola pengelolaan hutan ikut mempengaruhi kearifan lokal di masyarakat desa hutan. Kearifan lokal dapat dilihat sebagai sebuah proses sosial sehingga ia dapat berubah sesuai tuntutan kebutuhan dan zaman. Akan tetapi dasar dari kearifan lokal adalah untuk tetap dapat melestarikan hutan demi tetap adanya kemanfaatan hutan yang kontinyu. Kearifan lokal sebagai sebuah budaya, mengandung ide-ide atau sebuah gagasan tentang sebuah pengelolaan hutan lestari. Selain ide, di dalam kearifan lokal juga terbentuk pola perilaku yang menjadi pedoman dan cara untuk berinteraksi. Masyarakat desa hutanpun akan mempunyai berbagai benda hasil budaya sebagai wujud budaya yang kongkret. Berbagai sistem serta budaya dalam masyarakat sekitar kawasan hutan mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Apabila di saat sekarang terdapat paradigma bahwa masyarakat desa hutan adalah pihak

⁷Hananto Widhiaksono, "Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Hutan", Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

yang menyebabkan kerusakan hutan maka yang perlu kita pahami adalah penyebab mereka melakukan hal tersebut.

Saat ini terdapat satu ciri khas kelompok masyarakat yang dibentuk pasca munculnya sebuah kebijakan di lingkungan perhutanan. Kelompok tersebut disebut Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining atau lebih terkenal dalam singkatan FPHS. Kebijakan ini merupakan sebuah input dari sistem sosial ke dalam ekosistem. Dengan adanya perbaikan kelembagaan sosial ini, memang diharapkan akan dapat meningkatkan kelestarian ekosistem hutan secara umum dengan tidak melupakan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Untuk lebih memahami proses perubahan sosiokultural masyarakat desa hutan ini dapat dilihat pada sejarah pengelolaan hutan di Kecamatan Pining. Sejarah pengelolaan ini berkisar pada satu masalah pokok yaitu pengakuan hak atas sumber daya hutan.

Salah satu gerakan lingkungan yang terkenal di wilayah Pining adalah Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining atau lebih terkenal dalam singkatan FPHS. Gerakan lingkungan Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining yang dipelopori oleh bapak Abukari selaku ketua FPHS saat ini. Gerakan ini berkembang semasa pasca penjajahan kolonial belanda dan bertepatan pada masa PKI (Partai Komunis Indonesia) sekitar tahun 1960-an. Gerakan ini mempunyai corak MILENARIANISME, yaitu gerakan yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur. Masyarakat desa hutan di wilayah hutan

Pining dapat dikatakan mempunyai potensi kearifan lingkungan yang cukup tinggi. Akan tetapi, potensi ini masih dapat dioptimalkan lagi untuk membangun lingkungan yang lebih baik dan bernilai positif. Bentuk optimalisasi ini adalah dalam bentuk pemberdayaan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa hutan dalam proses pengelolaan hutan.

Proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining dengan partisipasi masyarakat didalamnya ada berbagai macam pola. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining telah mempelajari pada berbagai kasus yang terjadi di berbagai wilayah kehutanan dimana disitu terdapat beberapa aktor kehutanan, dan berbagai variasi bentuk partisipasi dan pemberdayaan. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining dalam gerakan lingkungan ini selalu melibatkan masyarakat desa sehingga akan bermanfaat untuk menambal lahan hutan yang bolong yang manfaatnya dapat diterima oleh setiap aktor kehutanan di wilayah Pining tu sendiri. Dengan model plong, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh kedua pihak. Misalnya, model plong memungkinkan petani bisa ikut terlibat menjaga hutan. Kemudian, dari lahan plong tersebut bisa diperoleh hasil pertanian cukup berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, penggarapan lahan oleh petani juga bisa lebih intensif.

Jadi, latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mengeksploitasi hutan tanpa asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining juga berkembang karena adanya dukungan masyarakat sekitar hutan Pining yang selaras dengan kepentingan yaitu untuk menjaga hutan Pining itu sendiri. Sehingga semua pergerakan sosial dan lingkungan mudah untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah mudah dalam menerapkan berbagai pola dalam menjaga kelestarian hutan Pining.

D. Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai dalam Konservasi Hutan

Forum Penjaga Hutan dan Sungai merupakan lembaga yang bergerak dalam pelestarian hutan di Kecamatan Pining, Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining ini terbentuk pada tahun 2019 secara formalitas. Namun pergerakan pelestarian ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Pining sebagaimana dijelaskan Abukari selaku Ketua Forum Penjaga Hutan dan Sungai dan juga Tokoh Adat yaitu:

“Kami (masyarakat Pining) sudah mulai menyelamatkan hutan pada tahun 1965 atau 1996 ketika masa PKI. Menjaga hutan dan sungai ini adalah salah satu warisan nenek

moyang. Jadi sudah lama saya berkecimpung dan terlibat dalam banyak hal dalam menjaga atau melestarikan hutan”.⁸

Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Hutan dan Sungai di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, Forum Penjaga Hutan dan Sungai dalam Konservasi Hutan mendorong kepedulian masyarakat untuk memelihara hutan dan sungai. Mengingat kondisi lingkungan hidup yang sudah mengancam kelestarian Sumber Daya Air dan hewan di beberapa negara, termasuk Indonesia semua warga atau masyarakat harus melakukan berbagai upaya mengantisipasinya. Hal serupa juga disampaikan oleh Usaman yaitu:

“Dalam melestarikan hutan ini menjadi keharusan kita bersama bukan hanya Forum Penjaga Hutan dan Sungai. Karena sebenarnya hutan ini tidak butuh kita melainkan kita yang membutuhkan hutan”.⁹

Provinsi Aceh adalah salah satu kawasan yang memiliki semua sarana Sumber Daya Air dan hutan yang sudah mulai merasakan dampak dari Perubahan Iklim dan Pemanasan Global, seperti semakin berkurang luasan daya tangkap maupun simpan airnya, sehingga menimbulkan banjir, kekeringan, pendangkalan, pencemaran serta semakin menurunnya kuantitas dan kualitas air.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abukari Ketua Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining. Pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 14.20-selesai.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Pengurus Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining. Pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 15.00-selesai.

Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota Pemerintah, dalam Hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya, Kementerian LHK melalui BPDAS, BPTH, Taman Nasional dan Program Koordinatif berupa GNKPA, bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui SKPD terkait, telah berupaya mengantisipasi ancaman tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti reboisasi hutan, pembangunan bendungan, restorasi danau, situ, jaringan irigasi, sungai dan pantai. Upaya penyelamatan dan pelestarian Sumber Daya Air, khususnya sungai, tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan dari para Pemangku Kepentingan serta keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat.

Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap kepedulian dalam menjaga hutan dan sungai agar terarah, terkoordinir, dan bersinergi dalam melestarikan hutan dan menjaga sungai. Hadirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melestarikan hutan dan sungai sekaligus mendukung program Pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan, khususnya Sumber Daya Air, serta meningkatkan peran FPHS dalam mendorong kepedulian masyarakat tersebut, karena sejatinya misi FPHS adalah memantau, melakukan sosialisasi dan edukasi, serta melakukan aksi memelihara sungai dan menjaga hutan. Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) terus

hadir ditengah-tengah masyarakat dalam melestarikan hutan, karena hutan ini bukan hanya milik para Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) melainkan milik masyarakat Pining.¹⁰

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining didirikan oleh beberapa aktifis dan praktisi yang memiliki berbagai latar belakang pengalaman dan keahlian dibidang pengembangan masyarakat, peningkatan kebutuhan dasar, pengalaman sumber daya hutan dan lingkungan, advokasi kebijakan dan penelitian. Adapun peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining ada tiga hal yaitu:

- a. Mendorong penguatan dan dan pendidikan kritis masyarakat terhadap modernisasi pembangunan yang dapat menjamin keberlanjutan sumber daya alam (hutan) untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Penguatan dan pendidikan kritis merupakan pengembangan kualitas setiap warga masyarakat dalam mendapatkan hak secara lebih manusiawi.

Fenomena yang pernah ditemui oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai adalah pada beberapa kondisi tanaman yang sering gagal tumbuh di beberapa wilayah desa hutan di kecamatan Pining. Pada saat pohon jati telah mencapai KU (kelompok umur) muda (umur 1-2 tahun) banyak pohon jati yang tumbuh cacat. Baik

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Abukari Pengurus Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining. Pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 10.00-selesai.

berupa batang jati yang tumbuh tidak lurus, pohon jati yang tumbuh lebih lambat serta berbagai macam kerusakan lain. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memang terdapat kesenjangan yang mencolok antara kesejahteraan masyarakat dengan apa yang didapatkan oleh pihak-pihak yang mengeksploitasi hutan. Hal ini memunculkan adanya semacam aksi protes tetapi bukan secara vulgar dilakukan terhadap pihak-pihak tersebut. Inilah sebuah bentuk protes sosial.

Contoh diatas membuktikan teori yang disampaikan oleh John J. Macionis bagaimana pola-pola sosial manusia menyebabkan tekanan yang memuncak pada lingkungan alamiah. Dalam kaitan ini, sosiolog perlu mengambil peran yang spesifik dalam menunjukkan bagaimana pola-pola kebudayaan dan konstelasi politik dan ekonomi secara khusus mempengaruhi lingkungan alam.

- b. Memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk terlibat dan memanfaatkan sumber daya alam (hutan) yang ada dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan.

Pedoman yang digunakan oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai untuk melaksanakan kegiatan adalah beberapa prinsip yang dituangkan dalam prinsip dan kriteria FSC (*Forest Stewardship Council*) standar

pengelolaan hutan fokus pada aspek social. Terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi adalah dilaksanakannya tiga aspek yang akan dinilai yaitu aspek sosial, aspek produksi dan aspek lingkungan. Tugas yang dibebankan pada Forum Penjaga Hutan dan Sungai adalah pada aspek sosialnya. Beberapa prinsip tersebut adalah:

1) Ketaatan Terhadap Hukum

Pengelolaan kehutanan harus menghormati semua hukum yang berlaku di negara dimana mereka berada.

2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab jangka panjang atas sumber daya lahan dan hutan harus dipaparkan dengan jelas, didokumentasikan dan ditegaskan secara hukum.

3) Hak-Hak Penduduk Asli

Hak hukum dan adat masyarakat pribumi untuk memiliki, menggunakan dan mengelola tanah, daerah, dan sumber daya alam harus diketahui dan dihormati.

4) Hubungan Kemasyarakatan dan Hak-Hak Pekerja.

Operasi-operasi pengelolaan kehutanan harus menjaga atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang para pekerja kehutanan dan komunitas lokal.

5) Keuntungan Hutan

Operasi pengelolaan hutan harus mendorong penggunaan produk dan jasa hutan secara efisien guna menjamin kelangsungan hidup ekonomi dan keuntungan lingkungan dan sosial berjangkauan luas.

6) Dampak Lingkungan

Pengelolaan kehutanan harus melindungi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai yang berhubungan, sumber air, tanah, dan ekosistem dan bentang alam yang unik dan rapuh, dan dengan begitu, mempertahankan fungsi ekologis dan integritas hutan.

7) Rencana Pengelolaan

Rencana pengelolaan disini mengandung arti bahwa lembaga mempunyai skala yang layak dan intensitas operasi yang tertulis, dan dilaksanakan, serta diperbarui. Tujuan jangka panjang pengelolaan, dan alat-alat untuk menyelesaikannya, harus disebutkan dengan jelas.

8) Pengawasan dan Perkiraan

Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan untuk memperkirakan kondisi hutan, pengambilan hasil hutan, rangkaian pemeliharaan, aktivitas pengelolaan serta dampak sosial dan lingkungan.

9) Pemeliharaan Faktor Konservasi Bernilai Tinggi

Aktivitas pengelolaan pada hutan bernilai konservasi tinggi harus mempertahankan sifat-sifat yang mencirikan hutan. Keputusan mengenai hutan bernilai konservasi tinggi harus selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kewaspadaan.

10) Penanaman Ulang

Penanaman ulang harus dirancang dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dan Kriteria 1-9, dan Prinsip 10 dan Kriterianya. Apabila rancangan ini bisa memberikan keuntungan sosial dan ekonomi, dan dapat memberi kepuasan bagi kebutuhan masyarakat maka rancangan ini harus melengkapi pengelolaan, mengurangi tekanan terhadap dan mendukung pemulihan dan konservasi hutan alami.

Sepuluh prinsip diatas apabila dicermati mempunyai keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat. Misalnya Pada prinsip ketiga mengenai hak-hak penduduk asli atau penduduk lokal, disebutkan beberapa aspek sosial antara lain: adanya penjelasan teknis pengelolaan pada masyarakat lokal, penyelesaian sengketa, tidak ada konflik (kebersamaan dan kesetaraan), kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi dengan keterlibatannya dalam program pengelolaan, adanya pelestarian budaya

lokal/kearifan lokal misalnya pada beberapa situs budaya lokal, ada peta partisipatif serta ada pengaturan untuk masyarakat dalam pembagian hasil usaha yang diatur dalam PERDA (Peraturan Daerah).

Di dalam pengaturan hak-hak kemasyarakatan disebutkan aspek-aspek sosial sebagai berikut: tenaga kerja dari penduduk lokal, adanya rekrutmen kontraktor yang terbuka (*sawmill/chainsaw*), ada pelatihan peningkatan SDM dan ada kesempatan orang lokal menjadi manajer, ada dukungan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, kontrak kerja yang jelas, Jamsostek, Tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Kita lihat pada prinsip kedua, ketiga dan keempat, kesemua prinsip tersebut menjelaskan mengenai kewajiban agar dapat mengeksploitasi hutan harus melaksanakan beberapa butir-butir yang dicantumkan dalam prinsip yang disebutkan.

- c. Mendorong proses kebijakan yang partisipatif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (hutan) dengan melibatkan multi pihak (*stakeholder*) dalam pembuatan.

Dalam mencapai tujuan dan visi serta misi diatas, Forum Penjaga Hutan dan Sungai membuat beberapa program kerja antara lain:

- 1) Pemberdayaan dan penguatan petani sekitar hutan berbasis kelompok.
- 2) Melakukan studi analisis dan pendataan (pemetaan) masalah atau potensi desa yang menjadi daerah dampingan atau program.
- 3) Memfasilitasi pelibatan masyarakat atau petani dalam perencanaan dan pembuatan kegiatan.

Hal ini dilakukan di semua wilayah Kecamatan Pining dampingan Forum Penjaga Hutan dan Sungai. Beberapa diantaranya dilaksanakan dalam forum-forum mediasi yang difasilitatori oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai.

- 4) Membangun jaringan antar petani dan multipihak (*stake holder*) dalam pembuatan kebijakan tentang pengelolaan hutan.
- 5) Mengupayakan pengakuan (advokasi) atas hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) berbasis masyarakat.

Advokasi atas masyarakat agar dapat ikut serta dalam mengelola sumber daya hutan berbasis masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan warga masyarakat dari sisi kapasitas yang dimiliki baik kemampuan berbicara, kemampuan konseptual kemampuan mengorganisir sebuah musyawarah

- 6) Pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi/ kelompok tani sekitar hutan.

Melakukan studi kebijakan, seminar, focuss discussion, dokumentasi dan Pengembangan informasi guna memperkuat hak- hak petani dalam pengelolaan sumber daya hutan.

E. Peran Adat dalam Konservasi Hutan

Secara historis, gerakan konservasi global berdasarkan pada konsep pembangunan kawasan konservasi atau kawasan lindung yang terbebas dari gangguan atau kehidupan manusia. Namun semakin banyak bukti telah menunjukkan, bahwa saat ini masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitar kawasan konservasi, baik hutan maupun perairan, telah diakui mampu menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitarnya. Masyarakat adat bahkan diakui menjadi yang terbaik dalam menjaga kehidupan satwa liar, dimana sebanyak 80% keanekaragaman hayati yang tersisa dari hutan di seluruh dunia berada di dalam wilayah masyarakat adat.¹¹

Masyarakat adat dan komunitas lokal (*Indigenous Peoples and Local Communities*) telah diakui memiliki tradisi panjang dalam mengelola dan mengekstraksi sumber daya alam tanpa mengorbankan proses dan fungsi ekologis. Keberhasilan

¹¹ <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 Pukul 00.53 WIB.

masyarakat adat dalam melestarikan lingkungan alamnya antar generasi telah dicapai tanpa adanya larangan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber penghidupannya. Metode tersebut sangat bertolak belakang dengan catatan kelam konservasi konvensional, yang melarang, bahkan tak jarang mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal di sekitarnya untuk meninggalkan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut hasil studi oleh Kathryn Baragwanath dan Ella Bayi, disimpulkan bahwa melalui pengakuan kepemilikan wilayah hutan adat kepada masyarakat adat secara penuh, telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk mencegah meningkatnya laju deforestasi hutan. Studi tersebut menggambarkan, bahwa masyarakat adat yang memiliki wilayah adat secara penuh di Hutan Amazon di Brasil telah terbukti mampu menurunkan deforestasi tahunan sebesar 66% dalam wilayah adatnya, dalam menghadapi ancaman deforestasi di Amazon yang telah mencapai rekor tertinggi pada tahun 2019.¹² Sehingga studi tersebut membuktikan kemampuan pengelolaan lahan hutan yang jauh lebih baik, apabila dibandingkan dengan pengelolaan lahan yang tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Meskipun dampak positif mungkin bersifat lokal, namun hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengakuan terhadap wilayah adat tidak hanya sebagai upaya memenuhi hak asasi

¹² <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 Pukul 00.53 WIB.

manusia, tetapi juga merupakan cara yang hemat biaya bagi pemerintah dalam rangka melestarikan kawasan hutan adat.

Pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Perambahan, *illegal logging*, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak lestari adalah kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat tersebut beragam antara yang satu dan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan misalnya hukum adat masyarakat Pining dalam mengelola hutan adat.¹³

Peranan masyarakat adat Pining dan komunitas lokal dalam perlindungan lingkungan, sesungguhnya sudah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dimana UUPPLH dalam bagian penjelasannya menyatakan, bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan

¹³ Magdalena, Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dandesa Setulang, Kalimantan Timur, dalam *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No 2, (2013), hlm. 110 - 121

lingkungan. Tidak hanya melindungi hak masyarakat adat, UUPPLH juga mengakui peranan komunitas lokal yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Bahkan, Pasal 2 UUPPLH menegaskan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal.

Menurut UUPPLH, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pasal 63 UUPPLH kemudian mengamanatkan, bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) wajib memperhatikan kearifan lokal masyarakat dalam menyusun rencana kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 UUPPLH juga menetapkan, bahwa peran serta masyarakat dilakukan dalam rangka mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain diatur dalam UUPPLH, maka aspek konservasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UUP). Pasal 52 UUP menetapkan, bahwa Pemerintah mengatur, mendorong, dan atau menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

Sayangnya, marjinalisasi masyarakat adat sampai saat ini masih terus berlanjut, dikombinasikan dengan degradasi ekosistem, memiliki konsekuensi yang parah. Padahal melihat potensi luasan wilayah adat di Indonesia, maka pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal dapat menjadi sebuah wajah baru dalam rangka mewujudkan konservasi lingkungan yang lebih baik di nusantara. Oleh karenanya, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi serta berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hendaknya memperhatikan hak dan peranan masyarakat adat dan komunitas lokal. Pengakuan atas pengelolaan wilayah adat kepada masyarakat adat atau kepada komunitas lokal selain merupakan wujud pemenuhan atas Hak Asasi Manusia (HAM), juga diyakini mampu mencapai tujuan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pada akhirnya hal tersebut bermuara kepada tercapainya cita-cita tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat sebagaimana dalam wawancara dengan Usman di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues mengatakan yaitu:

Hutan adat di kelola oleh masyarakat adat secara turun temurun di mana pengelolaan dan plestarian sumber daya hutan di kelola dengan pola berbasis kemasyarakatan adat (kearifan local). Dalam pengelolaan hutan adat yang di kelola tidak hanya kayu saja tetapi juga memelihara apa yang terdapat di dalam hutan seperti: memelihara sumber mata air, memelihara situs-situs adat yang terdapat dalam hutan. Penggunaan Lingkungan hutan untuk berladang atau berkebun. yaitu suatu kegiatan masyarakat yang mengelola hutan untuk keperluan menanam padi ladang dalam rangka memenuhi kebutuhan masa depan keluarga dari para petani.¹⁴

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Abukari yaitu:

Penggunaan kekayaan hasil hutan untuk pengobatan. Menggunakan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan adalah untuk dijadikan maupun menunjang kehidupan seperti, pangan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya. Konsep atau tradisi yang dibangun oleh masyarakat Pining tersebut merupakan salah satu pengetahuan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tumbuhan dalam rangka membantu menjaga kelestarian lingkungan maupun keanekaragaman hayati.

Hal senada juga disampaikan oleh Haikal selaku tokoh adat dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dihutan ini ada empat unsur warisan nenek moyang yaitu pertama sebagai tempat pemandian, kedua sebagai tempat

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Pengurus Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining. Pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 15.00-selesai.

pelihara kerbau, ketiga sebagai tempat ambil kayu dan tempat penjemuran padi”¹⁵.

Penegasan tersebut memberikan pernyataan bahwa melestarikan hutan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan atau pemanfaatan sumber daya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penunjukkan hutan adat menjadi hutan negara, khususnya sejak disahkannya UU Kehutanan 1967 telah banyak menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang berkeberatan hutan adatnya diklaim sebagai hutan negara. Masyarakat lokal berkeinginan memulihkan hak-hak mereka atas hutan adat yang telah ditetapkan sebagai hutan negara. UU Kehutanan Tahun 1967 dianggap telah mengabaikan hak-hak masyarakat setempat, sedangkan Undang-undang Lingkungan Hidup No. 5/1990 tidak secara jelas mengatur hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses hutan.¹⁶

Implementasi otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 diharapkan akan membuka kemungkinan baru untuk pengakuan tanah adat seperti yang dinyatakan dalam UU No.41/1999 Kehutanan. Namun demikian, peraturan pemerintah yang mengatur hutan adat belum bisa ditetapkan sampai saat ini karena kompleksitas tarik menarik kepentingan dalam proses, khususnya

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Haikal Tokoh Adat Pining. Pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 10.00-selesai.

¹⁶ Sembiring, S. & E. Effendi, (1999). *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. (Indonesian Center for Environmental Law : Jakarta).

antara Kementerian Kehutanan dan masyarakat setempat yang diwakili oleh LSM. Negara bermaksud untuk menegakkan beberapa pembatasan pada pengakuan resmi tanah adat sementara orang-orang lokal menginginkan tidak ada atau pembatasan minimal.¹⁷

Penolakan hak-hak masyarakat lokal maupun adat dalam pengelolaan hutan telah berlangsung hampir 20 tahun. Akhir-akhir ini, walaupun masyarakat adat belum mendapatkan tuntutannya, kebijakan keberpihakan terhadap pengelolaan hutan secara adat semakin menjanjikan. Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK. Menhut No. 251/Kpts- II/1993 tentang Ketentuan Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di Areal Hak Pengusahaan Hutan. Ditambah lagi disahkannya SK. No. SE.75/ Menhut- II/2004 perihal Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Kebijakan dimaksud sebagai respon atas semakin meningkatnya klaim masyarakat adat terhadap lahan hutan.

Sejak adanya reformasi dan kebijakan desentralisasi, ada perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mempunyai hak atas kawasan hutan dan siapa yang mendapat hak untuk mengelola hutan. Salah satu konsep hutan kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah hutan adat *tana' ulen* telah dibahas dalam lokakarya

¹⁷ ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) and JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), 2001.

tahun 1998 di Tanjung Selor. Konsep tana' ulen dipakai sebagai landasan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Kebijakan kehutanan terhadap *tana' ulen* diperlukan oleh masyarakat lokal untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah, hutan dan kekayaan didalamnya agar dapat dikelola secara mandiri berdasarkan aturan adat yang disetujui oleh pemerintah. Kebijakan mengenai tana' ulen bisa menjadi upaya alternatif atau inovatif untuk menghindari dan mencegah konflik dalam penggunaan lahan dan hak atas tanah.

Hukum adat yang berlaku dari dulu merupakan hukum adat yang tidak tertulis. Sedangkan hukum negara merupakan hukum tertulis. Kadang-kadang hukum adat dan hukum negara saling mengisi, tetapi kadang-kadang terjadi konflik juga, misalnya tentang penggunaan hutan. Hukum adat dan hukum negara seharusnya saling mengisi, yakni apabila hukum adat belum mengatur, maka hukum negara yang mengaturnya. Sebaliknya apabila dalam hukum negara tidak ada, maka hukum adat yang mengaturnya. Apabila keduanya ada pengaturannya maka yang diutamakan lebih dulu adalah pengaturan hukum adat, karena hukum adatlah yang lebih sesuai berdasarkan kondisi, situasi, dan pengalaman sejarahnya.

F. Aksi Nyata Forum Penjaga Hutan dan Sungai

1. Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining Protes Proyek Asing di Lesten

Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining yang melayangkan protes terhadap proyek asing itu. Melalui ketuanya yang juga sesepuh masyarakat Pining, Abu Kari Aman Jarum, Sabtu 17 September 2016 mengatakan tidak ada jaminan proyek yang dikerjakan oleh orang asing itu tidak melakukan aktivitas pengrusakan terhadap hutan, dimana dalam masyarakat Pining hutan merupakan bagian dari kehidupannya. “Daerah ini kaya akan flora dan fauna, begitu juga potensi lainnya seperti ikan yang hidup di sungai-sungai Pining hingga ke Lesten, proyek ini akan mengancam kearifan lokal masyarakat disini, kami akan terus mengkritisi ancaman kelestarian hutan yang masuk ke dalam kawasan hutan Leuser ini,” tegas Aman Jarum. Pihaknya juga mempertanyakan jaminan apa yang bisa diberikan pemerintah bahwa aktivitas proyek asing itu tidak mengancam rusaknya hutan. Lain halnya dengan dampak lainnya dari proyek tersebut, seperti dibuatnya bendungan raksasa yang sewaktu-waktu dapat ambruk. “Jika nanti ambruk, pihak mana yang juga akan bertanggung jawab, daerah ini rentan akan bencana jika hutannya dirusak,” tegasnya. “Begitu juga dengan binatang yang hampir pinah seperti Gajah dan Harimau, kemana mereka akan diungsikan, lokasi

proyek merupakan rumah bagi binatang-binatang ini,” katanya menutup pernyataannya.¹⁸

2. Terkait Aktivitas Tambang, Forum Penjaga Hutan Pining : Sampai Hari Kiamat Kami akan Tentang

Ketua Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining, Abu Kari Aman Jarum mengatakan tak ada alasan yang bisa diterima akal, untuk membuka lahan pertambangan di hutan air putih. “Alasan untuk membuka lowongan pekerjaan hanyalah bualan tak bisa diterima oleh akal sehat kita, Pining adalah lahan pertanian jika pemerintah ingin mengangkat perekonomian masyarakat Pining, tentunya memperhatikan sektor ini, dengan membuka irigasi. Karena sejak 2006 silam, warga telah banyak kehilangan lahan pertanian lantaran banjir bandang, bukan dengan membuka tambang”. Ia juga menambahkan, masyarakat Pining sangat keberatan dan tak akan membiarkan tambang dibuka di daerah ini. “Disana mengalir sungai yang bermuara ke pesisir Aceh, disana masyarakat Pining juga menggantungkan hidup dengan menangkap ikan, selama ini kami terus berupaya menjaga keasriannya, jika dibuka tambang otomatis limbahnya mengalir kesana”.

Hingga saat ini, Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining telah melayangkan bentuk protes terhadap eksploitasi itu,

¹⁸<https://lintasgayo.co/2016/09/17/forum-penjaga-hutan-dan-sungai-harimau-pining-protes-proyek-asing-di-lesten/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan khususnya bagi PT. Wayang Mining Gayo Indo untuk menghentikan aktifitasnya. “Sampai hari kiamat, kami menentang adanya aktivitas tambang disini, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama, hutan Pining adalah milik adat orang Pining, sampai kapan pun akan kami jaga,” tegas Aman Jarum. Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining Ali Usman mengatakan jika nanti pemerinyah dan PT. Wayang Mining Gayo Indo terus melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Hutan Air Putih, pihaknya akan terus melakukan perlawanan dengan segala cara. “Karna Hutan dan Sungai Air Putih adalah tempat kami beraktifitas, mencari beragam hasil hutan Candan, rotan serta berburu (Gayo: ngaro) dan di sungai Air Putih lah kami bisa mendapatkan Ikan”.¹⁹

3. Begini Masyarakat Pining Menjaga Hutan Adat

Masyarakat hukum adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu menyampaikan permohonan penetapan wilayah mukim dan hutan adat mereka kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Senin, 3 Desember 2018 di kantor Camat Pining pada saat kunjungan kerja Bupati Gayo Lues Muhammad Amru ke kecamatan setempat. “Permohonan ini kami serahkan dengan harapan agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat segera

¹⁹<https://lintasgayo.co/2017/09/03/terkait-aktivitas-tambang-forum-penjaga-hutan-pining-sampai-hari-kiamat-kami-akan-tentang/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

mengeluarkan keputusan atau peraturan tentang wilayah mukim dan hutan adat mukim di Kecamatan Pining.

Selanjutnya kami akan mengajukan penetapan hutan adat kami kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.” kata Kepala Mukim Goh Lemu, Ali Hasan, dalam siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Selasa, 4 Desember 2018. Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah membuat Peta Wilayah Mukim secara partisipatif dengan masyarakat, komponen pemangku adat, "jema opat" (struktur adat-red) dari setiap kampung, pawang uten, pawang aih, serta berkoordinasi dengan Muspika Pining, dan instansi-instansi terkait lainnya. “Juga didampingi oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining, JKMA Aceh, dan Yayasan HAka,” kata dia lagi. Di lain pihak, Bupati Gayo Lues Muhammad Amru, yang menerima langsung permohonan tersebut, merespon positif hal itu. Ia juga mengatakan akan segera menindaklanjuti permohonan tersebut.

Selain itu, Usman Ali dari Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining, yang turut mendampingi proses ini dari awal mengatakan, penetapan wilayah dan hutan adat bagi masyarakat hukum adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu dianggap sangat mendesak dilakukan, mengingat lokasi dan ketergantungan masyarakat dengan hutan. “Di samping itu, penetapan hutan adat nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat di Mukim Goh Lemu dan Mukim Pining untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya secara

lestari dan berkelanjutan”. Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Zulfikar Arma menjelaskan, penetapan wilayah dan hutan adat ini merupakan proses lanjutan dari rangkaian Advokasi Penetapan Hutan Adat Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu. “Nanti, setelah adanya Keputusan Bupati tentang Wilayah Mukim, kemudian akan diteruskan kepada Kementerian LHK agar dapat segera ditetapkan menjadi hutan adat, sesuai dengan Permen LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak”.

Mukim Pining dan Mukim Goh Lemu terletak di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dengan jarak 35 km ke ibukota kabupaten, Blang Kejeren, berada di ketinggian 400-2850 mdpl, wilayah mukim-mukim tersebut masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Mukim Goh Lemu membawahi empat kampung, yaitu, Gajah, Pepelah, Uring, dan Pintu Rime. Sedangkan Mukim Pining membawahi lima kampung, yaitu, Ekan, Pertik, Pining, Lesten, dan Pasir Putih. Beragam aturan adat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan masih bisa ditemukan hingga saat ini. Aturan-aturan adat yang salah satunya membahas sanksi/denda adat bagi warga yang merusak sungai dan hutan telah didokumentasikan dalam Peraturan Bersama Pengulu Kampung se-Kecamatan Pining. Struktur lembaga adat seperti pawang uten, yang mengatur kawasan hutan dan juga membawahi pawang karo, pawang lebah, dan pawang aih, masih eksis hingga

saat ini dan sudah menjadi bagian dari identitas adat istiadat suku Gayo yang ada di Pining.²⁰



²⁰ <https://sinarpidie.co/news/begini-masyarakat-pining-menjaga-hutan-adat/index.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mengeksploitasi hutan tanpa asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan lahirnya FPHS adalah untuk menjaga kelestarian hutan dari tangan-tangan yang akan merusak hutan.

2. Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai

Mendorong penguatan dan pendidikan kritis masyarakat terhadap modernisasi pembangunan yang dapat menjamin keberlanjutan sumber daya alam (hutan) untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Serta memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk terlibat dan memanfaatkan sumber daya alam (hutan) yang ada dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan.

Forum Penjaga Hutan dan Sungai juga mendorong proses kebijakan yang partisipatif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (hutan) dengan melibatkan multi pihak (*stakeholder*) dalam pembuatan.

3. Gerakan yang sudah dilakukan Forum Penjaga Hutan dan Sungai
 - a) Mengadvokasi Protes Proyek Asing di Lesten
 - b) Mengadvokasi permasalahan tambang PT. Wayang Mining Gayo Indo
 - c) Mengadvokasi tentang permohonan penetapan wilayah mukim dan hutan adat mereka kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

B. Saran

Adapun saran yang saya dapatkan dari penelitian ini untuk saya pribadi semoga dengan adanya penelitian ini saya dapat memahami lebih tentang konservasi hutan. Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya agar mempelajari dan meneliti lebih mendalam lagi masalah konservasi hutan. Karena pembahasan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut pada permasalahan yang berbeda agar dapat melengkapi penelitian yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III. Bandung: CV. Alfabeta).
- Fadilla Putra dkk. (2006). *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, (Malang: PLACID's Averroes Press).
- Hadi S. Alikodra. (2012). *Konservasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan : Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), Halaman 178.
- M. Quraish Shihab. (2006). *Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati).
- _____. (1996). *Membumukan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan).
- Nurul Zuriah, (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa. (2006). *Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku*, (Yogyakarta: PPLH Jawa).
- Rachmad K Dwi Susilo. (2009). *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers).

- Retno Soetarjono, *Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat (hak pengelolaan kawasan ekosistem leuser)*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.)
- Rois Mahfud. (2011). *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga).
- Sembiring, S. & E. Effendi, (1999). *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. (Indonesian Center for Environmental Law : Jakarta).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- _____. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Syahrial Syarbaini Rusdiyanta. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Graha Ilmu: Yogyakarta).
- San Afri Awang dkk. (2002). *Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. (Yogyakarta: BPFE).
- _____. (2003). *Politik Kehutanan Masyarakat*. (Yogyakarta : Center For Critical Social Studies (CCSS)).
- Safi'i, A. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Elkif).
- Sayuti Ali, (2002). *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ton Dietz. (2005). *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*. (Yogyakarta: Insist Press).

Jurnal:

Agung Suryo S. (2011). Seni Didong dan Gambaran Hidup Orang Gayo, *Jurnal SUWA: BPNB Aceh Sumut no. 13*. Halaman 2.

Magdalena, Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dandesa Setulang, Kalimantan Timur, dalam *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 10 No 2, (2013), hlm. 110 - 121.

Rani, S., Zakiyah, N., & Benardi, A. I. “Motif Awan (Model Partisipatif Wisatawan) Sebagai Solusi Konservasi Hutan Evergreen di Taman Nasional Bali Barat”, dalam *jurnal Edu Geography* Vol 7 No 2, (2019), hlm. 188–197.

Skripsi:

Hananto Widhiaksono, ”Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa Hutan”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Website:

Badan Pusat Statistik. Gayo Lues dalam Angka. 2021

<https://lintasgayo.co/2016/09/17/forum-penjaga-hutan-dan-sungai-harimau-pining-protas-proyek-asing-di-lesten/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<https://lintasgayo.co/2017/09/03/terkait-aktivitas-tambang-forum-penjaga-hutan-pining-sampai-hari-kiamat-kami-akan-tentang/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<https://pesantren.id/pentingnya-menghindari-kerusakan-lingkungan-dalam-islam-10932/>. Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2023. Pulu 00.18 WIB.

<https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 Pukul 00.53 WIB.

<https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 Pukul 00.53 WIB.

<https://sinarpidie.co/news/begini-masyarakat-pining-menjaga-hutan-adat/index.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/tarisaman/#:~:text=Pengertian%20Tari%20Saman.> Diakses pada Tanggal 31 Maret Pukul 00.24 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/miris-laju-kerusakan-hutan-di-aceh-41-hektare-per-hari.html>. diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.30 WIB.

ICRAF (World Agroforestry Centre), KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) and JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), 2001.

JaPHaMA, 2002, Hak Masyarakat Adat Indonesia, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12, Jakarta.

Nababan, A. 2008. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siemenuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Wiratno. (2013). *Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser*. Medan: YOSL-OIC dan UNESCO.

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Bapak Abukari Ketua Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining. Pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 14.20-selesai.

Hasil Wawancara dengan Bapak Haikal Tokoh Adat Pining. Pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 10.00-selesai.

Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Pengurus Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining. Pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 15.00-selesai.



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	PERTANYAAN OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	<p>Bagaimana latar belakang lahirnya Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan Terbentuknya FPHS? 2. Berapa jumlah pengurus FPHS? 3. Apakah ada lembaga atau forum lain selain Forum Penjaga Hutan dan Sungai di Kecamatan Pining yang memotivasi terbentuknya FPHS? 4. Bagaimana asal usul sejarah hutan di Kecamatan Pining? 5. Mengapa kita perlu melestarikan hutan? 	
2.	<p>Apa saja peran konservasi hutan yang dilakukan oleh Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) di Gayo Lues?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Forum Penjaga Hutan dan Sungai dalam melestarikan hutan dan sungai di Kecamatan Pining? 2. Bagaimana upaya Forum 	

		<p>Penjaga Hutan dan Sungai dalam memanfaatkan potensi hutan dan sungai di Kecamatan Pining?</p> <p>3. Apa saja faktor yang mempengaruhi Forum Penjaga Hutan dan Sungai dalam melestarikan hutan serta konservasi hutan di Kecamatan Pining?</p> <p>4. Apakah FPHS mengimplementasikan aturan-aturan hukum (baik adat ataupun hukum yang berdasarkan undang-undang) dalam melestarikan hutan serta konservasi hutan di Kecamatan Pining?</p> <p>5. Apakah ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar pelestarian Hutan Kecamatan Pining?</p>	
3.	Apa saja yang sudah dilakukan Forum	1. Apa saja yang telah Forum Penjaga Hutan dan Sungai di Kecamatan Pining lakukan	

	<p>Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam konservasi hutan di Gayo Lues?</p>	<p>dalam pelestarian Hutan di Kecamatan Pining?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah ada tradisi yang dilaksanakan atau dilakukan FPHS dan masyarakat Kecamatan Pining untuk menjaga dan melestarikan hutan? 3. Bagaimana kerjasama FPHS dan pemerintah daerah, kecamatan dan desa dalam melestarikan hutan dan sungai di Kecamatan Pining? 4. Apa saja sanksi yang pernah diberikan oleh FPHS kepada para perusak hutan dan sungai? 5. Bagaimana respon masyarakat terhadap FPHS sejauh ini sejak mulai berdiri? 	
--	---	---	--

DAFTAR NAMA-NAMA YANG DI WAWANCARAI

1. Bapak Abukari Ketua Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining
2. Bapak Usman Pengurus Forum Penjaga Hutan dan Sungai Pining
3. Bapak Haikal Tokoh Adat Pining





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-691/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**


KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Abd Majid, M.Si Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Fauzi Rahmat
NIM : 160305118
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Adat, Agama, dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam Melestarikan Hutan di Kecamatan Pining Gayo Lues

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Maret 2022
Dekan

/Abi Wahid

- Tembusan :
- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
 - Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
 - Pembimbing I
 - Pembimbing II
 - Kasub. Bag. Akademik
 - Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1271/Un.08/FUF.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Forum penjaga hutan dan sungai, harimau Kecamatan Pining gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAUZI RAHMAT / 160305118**
Semester/Jurusan : XII / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Lampedaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Adat, agama, dan konservasi peran forum penjaga hutan dan sungai (fphs) dalam melestarikan hutan di kecamatan pining Gayo Lues**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Dr. Agusni Yahya, M.A.



FORUM PENJAGA HUTAN DAN SUNGAI HARIMAU PINING

KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

Sekretariat : Jalan Pining Lokop Beruasng Pungkh Kampung Perik Kecamatan Pining III. 08522 771835

Nomor : / / / 2022

Prihal : *Surat Balasan Penelitian Ilmiah*

Kepada Yth,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Di Universitas Islam Negeri Ar-raniry

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Izin penelitian ilmiah saudara pada tanggal 30 juli 2022 perihal Perizinan Penelitian Ilmiah tempat penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa atas nama **Fauzi Rahmat** dengan judul *Adat, Agama, dan Konservasi Peran Forum Penjaga Hutan dan Sungai (FPHS) dalam melestarikan hutan di kecamatan pining Gayo Lues*


Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnmya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami Forum Penjaga Hutan dan Sungai Harimau Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Izin dapat melakukan Penelitian semata-mata untuk keperluan akademik
2. Waktu penelitain dan pengambilan data dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 04 Juli 2022. sampai dengan tanggal 08 Juli 2022.

Demikian surat balasan penelitain ilmiah ini kami keluarkan semoga dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Pining, 08 Juli 2022

Hormat Kami
Forum Penjaga Hutan dan Sungai
HARIMAU PINING
Ketua


ABU KARI AMAN JARUM

DOKUMENTASI PENELITIAN
KONDISI SOSIAL MASYARAKAT PINING









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Fauzi Rahmat
NIM : 160305118
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Sosiologi
Agama
Tempat Tggl Lahir : Lawe sempilang, 10 November
1995
Alamat : Rih Mbelang, Kecamatan lawe alas,
Kabupaten Aceh tenggara

2. ORANG TUA/ WALI

Nama Ayah : Salidan
Nama Ibu : Lena Wati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Desa rih Mbelang, kecamatan lawe
alas, Kabupaten Aceh tenggara

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD negeri Kuta batu 2
SMP : SMP IT darul Azhar
SMA : Man 1 kuta cane
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Banda Aceh, 08 Juli 2023
Penulis

Fauzi Rahmat
NIM. 160305118

